


SKRIPSI

SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

EKARY PRASETYANINGRUM
NIM : 030115165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN DALAM KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Dosen Pembimbing



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131878393

Penyusun



Ekary Prasetyaningrum
NIM. 030115165

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

IV. 1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam kontrak kerja konstruksi selalu mensyaratkan adanya jaminan dari penyedia jasa konstruksi yang memenangkan tender terhadap kepastian dan kualitas dari pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang dimenangkannya tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bentuk jaminan tersebut antara lain Bank Garansi dan Surety Bond. Dengan demikian urgensi Surety Bond dalam kontrak kerja konstruksi adalah sebagai salah satu bentuk jaminan pekerjaan yang cukup penting dalam kontrak kerja konstruksi.
- b. Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian Surety Bond terjadi antara 3 (tiga) pihak, yaitu : antara Perusahaan Asuransi/*Surety Company* (penjamin), penyedia jasa konstruksi (terjamin), dan pengguna jasa konstruksi (penerima jaminan). Meskipun terdapat 3 (tiga) pihak, namun dalam pembuatan perjanjian Surety Bond yang terlibat hanya Perusahaan Asuransi dan penyedia jasa konstruksi, sedangkan pengguna jasa konstruksi selaku penerima jaminan tidak ada hubungan secara langsung dengan perusahaan asuransi, maksudnya hubungan antara pengguna jasa konstruksi dengan perusahaan asuransi baru terjadi apabila ada klaim atau tuntutan ganti rugi akibat kegagalan atau

kelalaian penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi penerima jaminan tidak turut serta dalam penandatanganan Surety Bond.

IV. 2 Saran

- a. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat perihal urgensi Surety Bond sebagai salah satu lembaga jaminan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Hal ini mengingat pentingnya Surety Bond sebagai salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk menopang struktur perekonomian dalam rangka menjamin stabilitas pembangunan. Dalam realitanya menunjukkan hanya segelintir masyarakat yang mengetahui secara benar urgensi Surety Bond yakni pebisnis yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Bahkan dalam dunia akademik tampaknya Surety Bond masih merupakan bidang yang cukup asing ditelinga para mahasiswa.
- b. Mengingat nilai transaksi yang dijamin biasanya cukup besar diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengawasi praktek bisnis Surety Bond. Sehingga pekerjaan jasa konstruksi yang dijamin dengan Surety Bond dapat berjalan dengan lancar, tertib, teratur dan tercipta persaingan yang sehat.